

Nomor : 05 /PM.00.02/K.SN-13/1/2023

6 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu)

Hal : Imbauan

Yth. Ketua

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tahun 2022 Tentang Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan beredarnya kegiatan yang mengarah pada kampanye di luar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada politik identitas dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), serta adanya aktivitas politik praktis di tempat keagamaan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilu.
2. Bahwa setiap orang, termasuk Pengurus dan/ atau Anggota Partai Politik maupun Pejabat Negara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih bakal calon tertentu di luar tahapan kampanye.

3. Bahwa setiap orang, termasuk Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik maupun Pejabat Negara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak menggunakan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), maupun melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang aman dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu.
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ikut berpartisipasi memberikan pendidikan politik bagi masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam rangka mewujudkan Pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses.
5. Bahwa Pejabat Negara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Dan Tokoh Masyarakat, Pejabat Negara, Politikus Pemilu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberi contoh kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H
KETUA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel
2. Arsip

Lampiran surat :
Nomor : 05/PM.00.02/K.SN-13/1/2023
Tanggal : 6 Januari 2023

**Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)
4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
6. PARTAI BURUH
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
8. PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11. PARTAI GARUDA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
18. PARTAI UMMAT



SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H